



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara antara:

ATTO R.M.BULO, Tempat tanggal lahir Toraja 03 Februari 1968 umur 54 tahun. Jenis Kelamin Laki-laki,,Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sarjana, Alamat Kelurahan Paal Dua Lingkungan VIII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, NIK. 7171050302680024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

dr YENNY, Jenis Kelamin Perempuan , Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Paal Dua Lingkungan VIII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Pekerjaan Pensiunan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 November 2022 dibawah register perkara Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah **pada tanggal 12 Oktober 2017** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 7171CPK201702136.

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd.



2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut **tidak dikaruniai anak**.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok/pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut diakibatkan oleh perilaku Tergugat sebagai istri, yang tidak mempunyai tanggung jawab baik secara lahir maupun bathin, bahkan Tergugat telah menodai bahtra rumah tangga dengan menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, sehingga Tergugat sekarang ini telah meninggalkan Penggugat keluar dari rumah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sebagai suami sudah beberapa kali berusaha menegur Tergugat, untuk memperbaiki akan sifat Tergugat tersebut, akan tetapi teguran Penggugat selalu disambut dengan amarah, dengki, sehingga setiap kali Penggugat dan Tergugat berada dalam rumah selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga keadaan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diharapkan rukun kembali, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dan sampai saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, untuk itu Penggugat memilih mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memohon perceraian.
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara sudah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian sebagaimana **Surat Izin Perceraian Nomor 800/B.04/BKPSDM/1264/2022 tanggal 30 September 2022 yang telah ditandatangani oleh Walikota Manado**, maka dengan demikian secara formal pengajuan gugatan a quo telah memenuhi syarat untuk diterima oleh Pengadilan Negeri Manado cq Hakim yang memeriksa perkara a quo.
7. Bahwa mengingat perkawinan tersebut dilangsungkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan gugatan Penggugat tersebut diatas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado
3. pada pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 7171CPK201702136 Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama Kuasa Hukumnya SEMMY MANANOMA, SH.,MH., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Piere Tendean Kompleks Marina Plaza Blok A.1 Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Oktober 2022 No.Reg:1297/SK/PN.Mnd, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-Undang untuk mempertahankan haknya dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG/125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka upaya perdamaian melalui mediasi maupun jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 163 RBg yang menyatakan *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau ada perbuatan itu*, yang diatur pula dalam ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W), maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Izin Perceraian Walikota Manado Nomor : 800/B.04/BKPSDM/1264/2022 tertanggal 30 September 2022, sesuai dengan aslinya, dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201702136 antara ATTO R.M.BULO dengan YENNI tertanggal 12 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dilegalisir, diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MARTEN SIRAPPA** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Liwas Paal 2 Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering kembali ke Makassar, meskipun Penggugat datang menjemput Tergugat balik lagi ke Manado tapi Tergugat balik lagi ke Makassar dan tinggal berbulan-bulan disana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter di Klinik Kantor Walikota Manado tapi sudah pensiun sedangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Manado;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ada di Makassar;
- Bahwa saksi sebagai orang Toraja sama-sama dengan Penggugat ada mengikuti perkumpulan atau rukun orang Toraja dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke perkumpulan atau rukun orang Toraja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MELKY LUMINTANG memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sopir dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Liwas Paal 2 Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok, Tergugat terlalu pencemburu dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan dan menggaruk Penggugat namun Penggugat tidak melawan hanya bela diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter PNS tapi sudah pensiun dini sedangkan Penggugat sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang ada dimana;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sopir Penggugat, sopir untuk mobil pribadi dan mobil dinas namun mobil pribadi Penggugat itu sudah dibawa lari Tergugat, dan barang-barang milik Tergugat di rumah semuanya sudah tidak ada;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah dicermati gugatannya, yang menjadi inti permasalahannya adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Manado pada tanggal 12 Oktober 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201702136 tertanggal 12 Oktober 2017. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus, hal tersebut diakibatkan oleh perilaku Tergugat sebagai istri, yang tidak mempunyai tanggung jawab baik secara lahir maupun bathin, bahkan Tergugat telah menodai bahtera rumah tangga dengan menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, sehingga Tergugat

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini telah meninggalkan Penggugat keluar dari rumah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201702136 tertanggal 12 Oktober 2017 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum angka 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 7171CPK201702136 Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam persidangan awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri, akan tetapi lama kelamaan mulai terjadi perkecokan, Tergugat terlalu pencemburu, sering memukul Penggugat bahkan Tergugat sering kembali ke Makassar dan tinggal berbulan-bulan disana sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan suatu perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai dan karenanya perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga petitum 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berlaku syarat harus ada ijin dari atasannya, yang dalam hal ini telah dipenuhi oleh Penggugat (vide bukti surat tertanda P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) exemplar dari Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar Kantor Pencatatan Sipil tersebut dapat mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register Perceraian dari tahun yang sedang berjalan dan dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan ketentuan dan pasal pasal yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 12 Oktober 2017

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 7171CPK201702136 Putus karena Perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Kami: Maxi Sigarlaki, SH.M.H sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, SH. MH dan Ronald Massang, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, SH.MH

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Ronald Massang, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, SH.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 150.000,-
Biaya Panggilan	Rp 460.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h :	Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)